



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT BADAN LEGISLASI DPR RI DALAM RANGKA
PENGESAHAN RANCANGAN JADWAL ACARA RAPAT – RAPAT
PEMBAHASAN RUU TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR,
DPD, DAN DPRD**

TANGGAL 05 APRIL 2017

Tahun Sidang	: 2016 - 2017
Masa Persidangan	: IV
Rapat ke	: 9 (sembilan).
Jenis rapat	: Rapat Badan Legislasi.
Hari/tanggal	: Rabu, 05 April 2017.
P u k u l	: 14.20 WIB s/d 14.40 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I
A c a r a	: Pengesahan Rancangan Jadwal Acara Rapat-Rapat Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DD, dan DPRD.
Ketua Rapat	: Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, S.H., M.H.
Hadir	: 38 orang, izin 5 orang dari 74 orang Anggota.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka Pengesahan Jadwal Acara Rapat-Rapat Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 14.20 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Anggota untuk memberikan tanggapan/masukan atas Rancangan Jadwal Acara dimaksud.

II. POKOK PEMBAHASAN

Ketua Rapat menyampaikan rancangan jadwal rapat pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), sebagai berikut:

1. Mengingat DIM yang telah disampaikan oleh Pemerintah atas RUU tentang Perubahan Kedua atas UU MD3, pembahasan RUU akan dapat diselesaikan pada Masa Persidangan IV ini.
2. Sesuai dengan adanya surat dari Pimpinan DPR RI yang menyampaikan surat dari Pimpinan DPD RI perihal Keikutsertaan DPD dalam proses pembahasan RUU dan penyampaian DIM dari DPD RI, maka dijadwalkan rapat konsultasi dengan DPD RI.
3. Kegiatan pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU MD3 akan dilakukan melalui Panja yang akan dibentuk setelah dilakukan Rapat Kerja dengan Pemerintah.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Badan Legislasi menyetujui/menyepakati Rancangan Jadwal Acara Rapat-Rapat Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dengan catatan bersifat fleksibel sehingga dapat disesuaikan dengan perkembangan/kebutuhan.

Rapat ditutup pukul 14.40 WIB.

Jakarta, 05 April 2017
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001